



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 993 /KPTS/ ITKAB /2024

TENTANG

**PENETAPAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
SEBAGAI SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi/tugas Forum Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melaksanakan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 185 / KSP.00 / 70 / 02 / 2024 tentang Fokus Koordinasi dan Penetapan Area, Indikator serta Sub Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Lingkup Area Pengawasan, perlu menetapkan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sebagai Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sebagai Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEDUA** : Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang beralamat di Jalan Serasan Seandanan No. 20 Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA** : Nama-Nama Petugas Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 18 Oktober 2024

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**



*[Handwritten Signature]*  
**H. POPO ALI MARTOPO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 993 /KPTS/ ITKAB /2024  
TENTANG  
PENETAPAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN SEBAGAI SEKRETARIAT PENYULUH ANTI  
KORUPSI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

PETUGAS SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	H. Ramin Hamidi, SE., MH., CGAA	Inspektur	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
2	Bukri SE., MM	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
3	Bambang Seketi. SE	Kasubag Administrasi dan Umum	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
4	Abdis Salam, ST.,MT QRMO	Auditor Ahli Muda	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
5	Zulyasser, SE.,MM	PPUPD Ahli Pertama	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
6	Febri Nur Fitrianto, S.Si.,M.Pd	PPUPD Ahli Pertama/Penyuluh Anti Korupsi Pertama	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
7	Dedeh Kurniasih, SE	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
8	Dwi Apriyanti, S.Si	Kepala Seksi Pencegahan/ Penyuluh Anti Korupsi Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
9	Nina Elvira, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO